

**POLIGAMI DENGAN DASAR NAFKAH DITANGGUNG ISTRI
(STUDI KASUS DI DESA ROWOREJO KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

SANI WAHYUDIN
03350022

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, SAg, M.Si
YASIN BAIDI, SAg, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Secara historis poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala bahkan sejak masa sebelum Islam, jauh sebelumnya UU No. 1/1974 diundangkan. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan-batasan dan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang menginginkan poligami.

Ada suatu model poligami yang unik yang terjadi di desa Roworejo, yaitu poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri. Artinya poligami yang dilakukan atas dasar keinginan seorang istri pertama atau kedua yang mempunyai ekonomi yang cukup (kaya) sehingga persoalan suami dalam hal nafkah tidak dijadikan permasalahan dalam perkawinan mereka. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai poligami tersebut, penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga masalah:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Roworejo untuk melakukan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri ?
2. Apa implikasi poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri terhadap keluarga?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai model pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri ?

Adapun metode untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut adalah dengan cara *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan aturan hukum Islam. Data diperoleh dari pelaku poligami, tokoh agama atau masyarakat, petugas KUA dan Pengadilan Agama yang kemudian dianalisa sesuai hukum Islam.

Berdasarkan penelitian, penyusun mendapatkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Roworejo untuk melakukan poligami yaitu karena adanya keinginan untuk menolong perawan tua dan mengangkat derajat wanita (status sosial), karena untuk mendapatkan keturunan atau reproduksi, karena untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperbaiki ekonomi.

Implikasi poligami dengan nafkah ditanggung istri terhadap rumah tangga lebih banyak berdampak negatif dari pada dampak positifnya. Dampak negatif ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang ditimbulkan oleh adanya ketidakadilan dalam keluarga, karena dalam perkawinan poligami ini mereka belum dapat memahami makna hakiki dari sebuah perkawinan, lebih-lebih perkawinan ini merupakan kecerobohan dari pelaku poligami, yang pada dasarnya secara ekonomi tidak mampu tetapi tetap saja menginginkan perkawinan poligami.

Menurut hukum Islam model pelaksanaan poligami dengan nafkah ditanggung istri yang dilakukan melalui ijin Pengadilan Agama maupun yang tidak melalui jalur ijin pengadilan Agama yaitu poligami yang dilakukan dengan cara nikah sirri atau nikah dengan jalur di bawah tangan adalah diperbolehkan dan sah menurut hukum islam.

Hj. Fatma Amilia, SAg, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Sani Wahyudin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sani wahyudin

NIM : 03350022

Judul : Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri (Studi Kasus Di
Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'aikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumādil Ūlā 1428 H
28 Mei 2007 M

Pembimbing I

 Hj. Fatma Amilia, SAg, M.Si
NIP: 150 277 618

Yasin Baidi, SAg, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Sani Wahyudin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sani wahyudin

NIM : 03350022

Judul : Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri (Studi Kasus Di
Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aaikum Wr.Wb.

Yogyakarta , 11 Jumādil Ūlā 1428 H
28 Mei 2007 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, SAg, M.Ag.
NIP: 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri (Studi Kasus Di
Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)**

Yang Disusun Oleh:

Sani Wahyudin

NIM: 03350022

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2007 M/21 Jumādil Ūlā 1428. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumādil Ūlā, 1428 H
11 Juni 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Samsul Hadi, SAg, M. Ag.
NIP: 150/299 963

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, SAg, M.Si.
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

Yasin Baidi, SAg, M. Ag.
NIP: 150 286 404

Penguji I

Yasin Baidi, SAg, M. Ag.
NIP: 150 286 404

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

MOTTO

ALL OUR DEEDS COME HOME AT LAST

CUSTOM MAKES ALL THING EASY

A MAN IS KNOWN BY THE COMPANION HE KEEPS

WHAT IS DONE IN A HURRY IS SELDOM DONE WELL

TO THE BRAVE AND FAITH FULL NOTHING IS

DIFFICULT

PERSEMBAHAN

skripsi ini ku persembahkan
untuk bapak dan ibuku tercinta di rumah
Kakak serta adik-adik ku semua yang selalu membuat suasana
keceriaan dalam melakukan segala aktivitas
Keluarga besar IMAKTA yang telah menjadikan penulis sebagai
insan yang penuh kesabaran dan ketulusan
Bem-J-Dan F serta UKM SPBA, OLAHRAGA yang selama ini
telah memberikan arti pendidikan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami Agama-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat merasakan nikmat Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya-lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: POLIGAMI DENGAN DASAR NAFKAH DITANGGUNG ISTRI (STUDI KASUS DI DESA ROWOREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN)". Penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Dengan penuh kesadaran, penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya yang telah menyediakan sarana, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku ketua jurusan Al-Ahwal-Al-Syaksiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, SAg. M.Si, selaku dosen pembimbing I sekaligus sekretaris jurusan Al-Ahwal-Al-syaksiyyah Fakultas Syari'ah, yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Yasin Baidi SAg, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, serta memberikan saran-saran, arahan-arahan dengan penuh kesabaran. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan dan wacana kepada penulis.
6. Kedua orang tua (Bapak Kastalami, Ibu Chotiah), kakak dan adik-adik ku tersayang yang telah memberikan do'a restu dan dukungan moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Keluarga Besar IMAKTA yang selama ini menjadikan penulis untuk lebih bersabar, dan berusaha untuk terus belajar.
8. Keluarga besar BEM-J Al-Ahwal-Al-Syakhsiyah, UKM SPBA dan OLAHRAGA UIN Sunan Kalijaga atas semua jasa-jasanya, sehingga penulis sedikit tahu tentang arti pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT meridloi dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlipat ganda.


Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Mei 2007 M

06 Jumādil Ūlā 1428

Penyusun



Sani Wahyudin

NIM. 03350022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
ABSTRAK-----	ii
NOTA DINAS -----	iii
HALAMAN PENGESAHAN -----	v
HALAMAN MOTTO-----	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	x
PEDOMAN TRANSLITERASI-----	xiii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Pokok Masalah -----	6
C. Tujuan dan Kegunaan -----	6
D. Telaah Pustaka-----	8
E. Kerangka Teoretik -----	12
F. Metode Penelitian -----	15
G. Sistematika Pembahasan -----	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI-----	20
A. Pengertian Poligami dan Dasar Hukum Poligami -----	20
B. Tujuan Diperbolehkanya Poligami. -----	27
C. Syarat-syarat dan Alasan Poligami -----	28
1. Syarat-syarat dan Alasan Poligami Menurut Hukum Islam -----	28
2. Syarat-syarat dan Alasan Poligami Menurut Perundang-undangan -----	32
D. Pandangan Ulama Tentang Poligami-----	34

BAB III GAMBARAN UMUM DESA ROWOREJO DAN PRAKTIK POLIGAMI DENGAN DASAR NAFKAH DITANGGUNG ISTRI -----	38
A. Monografi Desa Roworejo-----	38
1. Letak Geografis -----	38
2. Keadaan Masyarakat Roworejo-----	38
a. Komposisi Penduduk -----	38
b. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya-----	39
c. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan -----	43
B. Faktor-faktor Pendorong Melakukan Poligami dengan Nafkah Ditanggung Istri -----	45
C. Implikasi Poligami Dengan Nafkah Ditanggung Istri Terhadap Keluarga -----	49
D. Pelaksanaan Poligami dengan Nafkah Ditanggung Istri -----	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP MOTIVASI, IMPLIKASI DAN PRAKTIK POLIGAMI DENGAN DASAR NAFKAH DITANGGUNG ISTRI -----	59
A. Analisis Terhadap Motivasi Poligami dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri -----	59
B. Implikasi Poligami dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri Terhadap Keluarga -----	64
C. Pelaksanaan Poligami dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri -----	68
BAB V PENUTUP -----	74
A. Kesimpulan-----	74
B. Saran-saran -----	75
DAFTAR PUSTAKA -----	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.	TERJEMAHAN -----	I
II.	BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH -----	III
III.	PEDOMAN WAWANCARA -----	VI
IV.	DATA INFORMAN -----	VII
V.	SURAT-SURAT IJIN PENELITIAN -----	IX
VI.	CURRICULUM VITAE -----	X

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku "**Pedoman Transliterasi Arab Latin**" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor. 157/1987 dan 0543.b/UU/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaffa	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقد بن ditulis *muta'aqqidin*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta'marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

IV. Vokal Pendek

_____	(fathah)	ditulis a
_____	(kasrah)	ditulis i
_____	(dammah)	ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis ā
جاهلية	ditulis <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis ā
يسعى	ditulis <i>yas'ā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis ī
مد يد	ditulis <i>madīd</i>
4. Dammah + waw mati	ditulis ū
فروض	ditulis <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis ai
بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis au
قول	ditulis <i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

انتم	ditulis <i>a'antum</i>
اعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

لَا شَكْرَ لَكُمْ

ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sambung alif + lam

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

النساء

ditulis *al-Nisā'*

القرآن

ditulis *al-Qur'ān*

IX. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول

ditulis *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupan, Islam memperhatikan moralitas manusia, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan ahlak dan masyarakat. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah disyariatkannya poligami.¹

Setiap manusia yang berada di permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama. Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan.² Pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 yaitu: bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami.³ Akan tetapi asas monogami tidak bersifat mutlak. Melainkan hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga

¹ Aj-Jahrani Musafir, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.66.

² Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta: Pesoman Ilmu Jaya, 1989), hlm.1.

³ UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.⁴ Aturan poligami ini termuat dalam firman Allah swt:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

5

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa ada pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat yaitu:

- a. Bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang.
- b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya, sehingga sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, maka sebaiknya jangan nikah lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.
- c. Wanita yang akan dinikahi lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan harta anak yatim.
- d. Wanita-wanita yang hendak dinikahi itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.77.

⁵ An-Nisā' (4): 3

Dalam Islam perkawinan merupakan salah satu syari'at Tuhan dan dianjurkan oleh Rasulullah saw, untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan⁶ dengan suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia penuh kasih sayang, sejahtera (sakinah, mawaddah, wa rahmah) kekal abadi penuh kesempurnaan, baik moril, materiil maupun spiritual.⁷ Hal tersebut sebagaimana firman Allah swt :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸

Akad nikah antara suami isteri menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Di antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya.⁹ kewajiban memberi nafkah tersebut ditegaskan dalam firman Allah swt:

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Pernah Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan dalam Islam*, cet. Ke-1 (Bandung : Mizan, 2001), hlm.149.

⁷ Mohamad Idris Ramuyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 234-244

⁸ Ar-Rūm (30): 21

⁹ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 127.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹⁰

Suami yang berkewajiban memberikan nafkah itu adakalanya seorang yang mampu dan adakalanya ia seorang yang tidak mampu. Oleh karena itu, kewajiban tersebut didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami, sesuai dengan firman Allah swt:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهن سيجعل الله بعد عسر يسرا¹¹

Idealnya suami adalah tumpuan ekonomi bagi kehidupan sebuah keluarga, akan tetapi dalam perjalanan perkawinan, adakalanya suami berada dalam posisi tidak menjalankan perannya dengan baik, yang hal itu di karenakan berbagai faktor penyebab, misalnya suami dalam situasi jatuh miskin (bangkrut atau di PHK) atau karena kemampuan fisik yang tidak memungkinkan suami mencari nafkah atau bahkan justru seorang istri yang lebih mampu dalam mencari atau memberi nafkah karena lebih kaya dari suaminya.

Sebagaimana yang terlihat, dalam realitas masyarakat muslim Indonesia, fenomena kawin satu orang (monogami) itu lebih banyak bila dibandingkan mereka yang kawin lebih dari satu, karena dirasa hal itu bukanlah hal yang mudah

¹⁰ Al-Baqarah (2): 233

¹¹ At-Talaq (65): 7

melainkan perlu persiapan dan pertimbangan yang matang. Akan tetapi praktik poligami ini tidak jarang pula dijumpai, seperti halnya di desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil pra penelitian bahwa desa Roworejo merupakan desa yang mayoritas penduduknya adalah muslim, yang dalam pelaksanaan kesehariannya menginginkan syari'at Islam yang telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta norma-norma masyarakat yang berlaku.

Selain itu dari data yang ada bahwa aktifitas sehari-hari penduduk masyarakat desa Roworejo sangat variatif, yang hal ini dalam kegiatan memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya, di antaranya adalah sebagai seorang petani, guru, pedagang, kerajinan, konveksi, maupun jasa rias pengantin. Sehingga kondisi perekonomian masyarakat bisa dikategorikan dalam kelompok kaum menengah, yang dalam penghasilannya hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga setiap harinya dan kebutuhan pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka.

Berdasarkan pra penelitian yang penyusun lakukan di desa Roworejo pernikahan poligami ini dilakukan ada yang dilakukan secara sah di depan pegawai pencatatan nikah yang sebelumnya dengan melalui ijin poligami dari Pengadilan Agama dan ada juga yang sebaliknya, dilakukan tanpa melalui KUA. Uniknyanya dalam perkawinan poligami ini justru merupakan permintaan dari istri kedua maupun dari istri pertama yang dikuatkan dengan dasar bahwa nafkah ditanggung oleh istri kedua (istri muda) maupun istri pertama, bukan seorang suami yang memberi nafkah dalam keluarga.

Berangkat dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang kemudian praktik poligami ini penyusun korelasikan dengan realitas sosial yang ada serta aturan hukum Islam yang berlaku.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan dijadikan obyek utama dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Roworejo untuk melakukan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri ?
2. Apa implikasi poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri terhadap keluarga?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai model pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri di Desa Roworejo, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Roworejo, untuk melakukan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri ?

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap model pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri ?
3. Untuk mendeskripsikan apa implikasi poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri terhadap keluarga?

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah, yaitu:

- a. Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam hal poligami
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian poligami
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh mengenai problematika yang berhubungan dengan obyek permasalahan ini.

2. Kegunaan Praktis, yaitu:

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi permasalahan seputar poligami.
- b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai poligami di Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Sehingga masyarakat nantinya dapat memahami dan menerapkan syari'at Islam sesuai aturan yang ada dan dapat melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal poligami.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, terlebih dahulu penyusun melakukan penelusuran pada beberapa literatur atau karya tulis yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sejauh penelusuran penyusun, telah cukup banyak ditemukan beberapa karya tulis yang membahas seputar *Poligami Bersyarat* baik dari segi alasan-alasan poligami maupun motivasi lainnya. Akan tetapi dari penelusuran, belum terdapat satu karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan ini, apalagi melihat tempat yang berbeda sebagai obyek dalam penelitian ini. Adapun beberapa literatur atau karya tulis yang masih berkaitan mengenai seputar poligami, dapat penyusun kemukakan sebagai berikut:

Poligami bukan merupakan masalah baru dalam perkembangan hukum Islam, hal ini telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala bahkan sejak masa sebelum Islam, jauh sebelumnya UU No. 1/1974 diundangkan, dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan-batasan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam UU No 1/1974 Pasal 4 ayat 2 syarat bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang itu diperbolehkan oleh pengadilan apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam Pasal 5 ayat 1 mensyaratkan bahwa hal itu perlu adanya:

- a. Persetujuan dari istri atau istri-istri
- b. Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Seperti halnya dalam KHI dalam pasal 57 dan 58 syarat-syarat tersebut pun harus ada dalam melakukan poligami.

Hakikat Poligami dalam Islam, karya Humaidi Tatapangarsa mengungkapkan bahwa suatu hal yang barangkali harus kita akui, banyak orang kawin poligami tidak dapat menemukan kedamaian, rumah tangganya berjalan tidak stabil dan diamuk kegoncangan. Percekcokan selalu terjadi antara istri pertama dengan suami atau istri pertama dengan istri-istri muda lainnya. Hubungan mereka tidak bersendikan cinta kasih sebagaimana mestinya, tetapi saling mendengki dan fitnah memfitnah.¹²

Pandangan Islam Tentang Poligami karya Musdah Mulia. Pembahasan poligami dalam Islam hendaknya dilihat dari sudut pandang perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Adalah wajar bagi suatu perundang-undangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang tidak mustahil terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan

¹² Humaidi Tatapangarsa, *Hakikat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hlm.38.

kemungkinan belaka. Dengan kata lain poligami hanyalah pintu darurat, dan itu pun disertai dengan syarat-syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil yang rasanya segelintir orang yang dapat memenuhinya.¹³

Labib MZ, dalam karyanya yang berjudul *Rahasia Poligami Rasulullah*, bahwa poligami lebih baik dilakukan seorang suami yaitu mengambil istri kedua secara resmi dan terbuka daripada melakukan hubungan gelap atau sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, di samping itu poligami lebih baik bagi sang istri itu sendiri, karena ia lebih senang bila melihat suaminya menikah lagi secara resmi dan terang-terangan dengan wanita lain, yang berarti menjunjung tinggi dasar-dasar moral daripada suaminya main sembunyi-sembunyi dengan wanita lain secara tidak sah dan melanggar hukum.¹⁴

Dalam buku *Riba dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, menurutnya bahwa para pemikir kontemporer (termasuk Abduh) berusaha membatasi atau bahkan menghapuskan poligami dipandang masuk akal, bahwa larangan poligami memang pantas ditujukan kepada orang-orang yang tujuan poligaminya hanya murni pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis. Namun, secara tidak langsung para pembaharu termasuk Abduh masih mengakui keberadaan poligami, lebih-lebih kalau ditujukan sebagai wahana untuk menyelesaikan masalah keluarga dan masyarakat. Misalnya, untuk memberikan

¹³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Bintang Pelajar, 1988), hlm. 65.

¹⁴ Labib MZ., *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), hlm.67.

kesempatan kepada kaum wanita untuk mempunyai suami, memelihara dan bertanggungjawab terhadap anak serta janda dan semacamnya.¹⁵

Dalam skripsi yang berjudul *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* dijelaskan mengenai praktik poligami di Kecamatan Cibeureum ternyata lebih banyak dilakukan secara illegal yakni di luar prosedur yang berlaku. Tingginya angka poligami yang dilakukan hanya melalui prosedur agama adalah disebabkan fanatisme masyarakat setempat terhadap kharisma ulama dan tokoh agamanya. Hal itu didukung juga oleh adanya anggapan ulama bahwa pernikahan yang dilakukan melalui jalur hukum positif hanyalah bersifat administratif belaka yang berupa anjuran bukan kewajiban, sehingga poligami tersebut tidak sah menurut hukum positif seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah dalam memperhatikan dan menangani masalah poligami sehingga poligami yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara ilegal.¹⁶

Dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Praktik Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. Yang dibahas dalam skripsi ini adalah poligami yang ditinjau dari segi fiqh Islam, yang mana pelaku

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhamad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996), hlm.108.

¹⁶ Alia Hernis, "*Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeuereum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Skripsi Fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm.76-77.

poligami banyak yang menyalahgunakan syari'at Islam dalam berpraktik poligami¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Islam dalam mengatur poligami, hanya meluruskan dan membatasi poligami yang sudah berkembang dan biasa dilakukan orang. Al-Qur'an membatasi poligami mencakup dua hal. *Pertama*, batasan yang bersifat kuantitatif, yaitu bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang istri (Q.S.(4): 3). Batasan ini menjadi syarat sahnya akad nikah, jika terdapat pelaku poligami mengawini wanita untuk dijadikan istri yang kelima atau keenam dan seterusnya, maka perkawinannya tidak sah dan harus difasakh (rusak).¹⁸ *Kedua*, batasan-batasan yang bersifat kualitatif. Jelasnya poligami dapat dilakukan dengan catatan harus berbuat adil (tidak khawatir berbuat dhalim).

Ditinjau dari sudut sosiologis, poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan ekspresif timbul dari diri manusia yang dalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau lingkungan kebudayaan.¹⁹ Poligami merupakan pisau bermata dua bagi kaum wanita. Artinya, secara historis jumlah wanita masih tetap banyak jumlahnya bila dibandingkan

¹⁷ Erni Ma'rifah, "Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Praktik Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Skripsi Fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm.45-46.

¹⁸ Abduttawab Haikal, *Rahasia perkawinan Rasulullah SAW. ; Poligami dalam Islam vs. Monogami Barat* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.43-44.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 45.

dengan kaum pria, dengan pelarangan poligami secara mutlak, sama saja menutup kesempatan kepada wanita lain untuk mendapatkan suami. Disinilah yang harus menjadi pertimbangan poligami yang dianggap menyudutkan posisi perempuan, harus dilarang yang konsekuensinya terdapat wanita lain yang mungkin tidak akan mendapatkan suami.

Jika melihat keberadaan yang ada bahwa poligami dianggap sebagai usaha jalan keluar daripada menciptakan masalah (kerusakan). Hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁰

Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi suami-istri, keluarga, maupun bagi masyarakat. Begitu besarnya manfaat perkawinan nilai maslahat (kebaikan) yang dihasilkan oleh perkawinan lebih besar dari pada madhlarat atau keburukannya.²¹

Sebagai salah satu bentuk akad, perkawinan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya²² nafkah adalah hak istri sekaligus merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami, bukan

²⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 83.

²¹ Haifa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender* alih bahasa. Anni H.N., Sulhani H., H. Badrian (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm. 105.

²² Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan* (Jakarta: Persada Press, 1996), hlm. 108.

sebaliknya. Dalam Islam kadar atau ukuran kualitas dan kuantitas nafkah tidak ditentukan secara pasti, tergantung pada kondisi serta kemampuan suami. Karena itu, orang kaya mempunyai kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, sedangkan bagi suami yang tidak mampu atau sedang mengalami kesulitan maka semampunya ia berikan tanpa harus memberikan lebih dari itu.²³ namun sumbangan istri untuk keperluan rumah tangga bersifat *Fakultatif*, dan tergantung pada kecenderungan dan kehendak sukarelanya sendiri, bukan suatu kewajiban.²⁴ Ibnu Hazm berpendapat bahwa istri yang kaya wajib memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu dan tidak dianggap hutang dalam kondisi tertentu. Hal ini dengan mendasarkan kepada firman Allah swt:

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس إلاّ وسعها لا تضارّ
 ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك²⁵

Menurutnya, kewajiban itu didasarkan pada kewajiban nafkah atas ahli waris, istri adalah ahli waris suami, maka ia wajib menafkahnya.

²³ Abdul Aziz Dahlan, (e.d.), *Ensklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 86.

²⁴ Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M. Hushen (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 144.

²⁵ Al-Baqarah (2): 233.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penyusun adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang model pelaksanaan poligami serta motivasi masyarakat Desa Roworejo terhadap poligami. Dengan kata lain data diperoleh dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di desa tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang praktik poligami yang terjadi di Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun dan dianalisis isinya kemudian permasalahan tersebut dikorelasikan dengan aturan hukum Islam yang berlaku.

3. Penentuan populasi dan sampel

Populasi ialah keseluruhan subyek penelitian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang dianggap dapat menggambarkan populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah pelaku poligami yang beragama Islam di Desa Roworejo yaitu sebanyak 6 (enam) pasangan poligami. Untuk mendapatkan data yang akurat dari populasi tersebut penyusun mengambil 3 (tiga) pasangan pelaku poligami sebagai sampel, cara pengambilan

sampel yang penyusun gunakan adalah sampel bertujuan (*Purposive sampel*) yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah melainkan adanya tujuan tertentu²⁶ cara ini penyusun gunakan karena mengingat keterbatasan tenaga, waktu, serta dana.

4. Pengumpulan data

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Interview (wawancara)

Wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilaksanakan secara bebas terkontrol dengan maksud agar suasana wawancara tidak baku. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah pelaku poligami, pemuka agama (kiyai), pihak KUA, Pengadilan Agama dan tokoh-tokoh masyarakat lain yang dipandang tahu tentang masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi yaitu penyusun mengambil catatan-catatan yang ada hubungannya dengan data-data penduduk, seperti monografi serta literatur-literatur lain yang masih relevan.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-4* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm. 128.

5. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan dua pendekatan:

- a. Pendekatan Normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat menggunakan tolak ukur agama (al-Qur'an dan Sunnah) serta aturan hukum lain yang masih relevan dengan pokok permasalahan ini. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu di perbolehkan atau tidak dengan ketentuan syariat yang ada.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu: suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan fenomena yang terjadi di masyarakat.

6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis induktif, yakni cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena-fenomena tentang poligami yang terjadi di Desa Roworejo, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang akan diteliti. Di samping itu untuk kepentingan analisis norma hukum Islam, penulis menggunakan analisis deduktif yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang

bersifat khusus²⁷ metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks melalui kasus poligami yang terjadi di Desa Roworejo.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai skripsi ini maka perlu adanya sistematika pembahasan yaitu:

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yang dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang dikaji, yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dihadirkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, dan sejauhmana penelitian serta pendekatan atau teori apa yang digunakan.

Bab *Kedua*, berisi tentang tinjauan umum tentang seputar perkawinan poligami berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dengan meliputi pengertian poligami dan dasar hukum poligami, tujuan diperbolehkannya poligami, syarat-syarat dan alasan poligami menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam dan pandangan ulama tentang poligami.

Bab *Ketiga*, berisi pemaparan tentang model pelaksanaan praktik poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri yang ada pada masyarakat desa Roworejo yang terdiri dari pengenalan wilayah, dalam bab ini meliputi letak geografis dan

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.197.

demografis. Selanjutnya membahas faktor-faktor atau motifasi masyarakat desa Roworejo dalam melakukan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri serta bagaimana dampak atau implikasi poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri bagi keluarga. Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam mengenai model pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri.

Bab. *Keempat*, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami di Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, pokok permasalahan ini secara lebih jauh dan faktual tentang analisa terhadap beberapa motifasi atau faktor-faktor poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri, bagaimana implikasi poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri terhadap keluarga dan analisa terhadap model pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri.

Bab *Kelima*, sebagai bab terakhir yaitu berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah serta saran-saran dari penyusun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Roworejo untuk melakukan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri yaitu karena adanya keinginan untuk menolong perawan tua dan mengangkat derajat wanita (status sosial), karena untuk mendapatkan keturunan atau reproduksi, karena untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperbaiki ekonomi. Dari faktor-faktor di atas, poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri yang terjadi di Desa Roworejo juga dipengaruhi adanya faktor agama.
2. Implikasi poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri terhadap rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat desa Roworejo, lebih banyak berdampak negatif daripada dampak positifnya. Dampak negatif ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditimbulkan oleh adanya ketidakadilan dalam keluarga, karena dalam perkawinan poligami ini, mereka belum dapat memahami makna hakiki dari sebuah perkawinan, lebih-lebih perkawinan ini merupakan kecerobohan dari pelaku poligami, yang pada dasarnya secara materi pelaku poligami di desa Roworejo tidak mampu untuk membeikan nafkah, tetapi tetap saja menginginkan perkawinan poligami.

3. Menurut hukum Islam model pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri yang terjadi pada masyarakat Desa Roworejo yang dilakukan dengan alasan adanya keinginan untuk menolong perawan tua dan mengangkat derajat wanita (status sosial), karena untuk mendapatkan keturunan atau reproduksi, karena untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperbaiki ekonomi hanya ada satu alasan yang diperbolehkan menurut hukum Islam yaitu poligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan melalui jalur ijin Pengadilan Agama dan yang tidak melalui jalur ijin pengadilan agama yaitu dengan cara nikah sirri atau nikah dengan jalur di bawah tangan adalah diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam. Karena pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan poligami dengan dasar nafkah ditanggung istri yang dilakukan dengan cara ilegal, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus memahami tentang poligami, dalam hal ini masyarakat lebih hati-hati dalam menginterpretasikan ayat-ayat tentang poligami.
2. Perlunya campur tangan peran ulama dalam memahami poligami, sehingga poligami ini tidak disalah gunakan dalam perkawinan

3. Perlunya diadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta KHI kepada masyarakat agar mereka mempunyai kesadaran hukum dan tidak terjebak oleh pandangan sepihak maupun hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa atau pejabat yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Tafsir/Hadis

Baidar, Nashruddin, *Tafsir bi al- Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hambal Ibn Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, ttp.: Dar al- Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh atau Usul al-Fiqh

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Ghazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

Haikal, Abduttahab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW.; Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Harahap, M. Yahya "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.

Hasan Al-Ghaffar, Abdul Abdurrasul, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Pernah Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Jawad, A. Haifa, *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. Teori Anni H.N., Sulhani H., Badrian. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002.
- Mahfudz, Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Mas'adi, A. Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Musdah *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, Bintang Pelajar, 1988.
- Musafir, Aj-jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muthahari, Nurtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *"Perdebatan Sekitar Status Poligami"* Musawa, 2002.
- Rahman, A. Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ramuyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No.1/1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramuyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suprpto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.
- Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakikat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fi' Aqd Azauj wa Asaruh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.

D. Kelompok Buku Lainnya

Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.

Munawir, Ahmad Warsono, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pon-Pes Al-Munawir, 1984.

Nazir, Mohamad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Pusat Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1974.

Shadily, Hasan, *Ensklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van-Hoeve, 1984.

Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Surabaya: Persada Press, 2003.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



موقف

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	NO.FN.	Hlm	Terjemah
1	5	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
	8	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	10	4	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
	11	4	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan
	20	13	Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kebaikan
	25	14	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
II	9	22	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang

			kamu senang : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
	10	23	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
	18	29	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
	19	30	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
IV	1	62	Menjaga hak yang lama yang lebih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.
	2	62	Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kebaikan
	3	63	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.
	7	69	Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil
	8	72	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Asjmuni Abdurachman

Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1931 menikah dengan Siti Chasanah dan memiliki tiga orang anak. Pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat (1943), kemudian melanjutkan ke Mu'alimin Muhammadiyah, setelah itu meneruskan ke sekolah Guru Hakim Agama (1953) dan melanjutkan belajar di IAIN Sunan Kalijaga pada fakultas Syari'ah (1963), ia juga mengikuti Post Graduate Course (PGC) fiqh, merangkap Asisten Guru Besar pada tahun 1971, dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SESPA) pada tahun 1978.

Karirnya dalam dunia kerja adalah diawali sebagai karyawan Departemen Agama di Jakarta (1953-1963), kemudian diangkat menjadi pegawai dan mendapat tugas khusus belajar di PTAIN Yogyakarta (1957-1963). Semenjak tahun 1964 hingga pensiun, ia menggeluti dunia pendidikan. Diantara karirnya adalah sebagai staf pengajar tetap fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai Asisten Guru Besar pada Studi Purna Sarjana Seluruh Indonesia di Yogyakarta dari Prof. Dr. Rosyadi dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan mata kuliah Perbandingan Mazhab dari Prof. K.H. Syafi'i Abdul Karim (1976-1978). Jabatan struktural yang pernah dipangku adalah wakil Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1975-1980), dan Dekan Fakultas Syari'ah (1981-1984), jabatan terakhirnya adalah sebagai Ketua Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan wakil ketua komisi fatwa MUI Jakarta periode 1991-2000.

Ia pernah menerima piagam tanda kehormatan Satya Kencana Karya Sutyra dari Presiden No. 064/1979, dan piagam tanda penghargaan sebagai dosen teladan fakultas Syaria'ah (Keputusan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1974).

Diantara karya tulisnya, yaitu: *Qaidah-qaidah Fiqhiyah; Pengantar Kepada Ijtihad, Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam, Metode Penetapan Hukum Islam, Ta'aradul 'Adillah dan jalan keluarnya, Kedudukan Adat Kebiasaan dalam Hukum Islam, Hukum Islam dan Tujuan, Hukum Syar' i dan Pembagiannya, dan Ushul Fiqh Syiah Imamiyah.*

Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Ayahnya bernama Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syabuni. Sebutan Hanbal adalah nama kakeknya bukan bapaknya. Ayahnya meninggal dunia pada saat Imam Hanbal masih kecil, kemudian ia dididik dan dipelihara oleh ibunya di bawah perlindungan pamannya. Sejak kecil ia rajin mendalami ajaran Islam, menghafal al-Quran, belajar bahasa Arab dan Hadis serta mempelajari perjalanan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Setelah dewasa ia mengembara ke berbagai negeri muslim untuk mencari ilmu. Ia pernah berguru kepada Imam Syafi'i di Bagdad dan di Mesir. Ia sangat menekuni bidang Hadis dan Fiqih, sehingga ia dikenal sebagai Imam Mazhab yang ahli hadis. Di

antara kitabnya yang terkenal adalah *Musnad Ahmad*. Beliau wafat pada tahun 241 H di Bagdad.

Muhammad Abu Zahroh

Abu Zahrah adalah guru besar Hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo. Beliau orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman, terutama disiplin Hukum Islam. Diantara karya ilmiahnya adalah *Ushul Fiqh* dan *al-Jarimah wa-'Uqubah al-alamiyah*.

Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Siabul, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964. sejak tahun 1960 diangkat sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989, di fakultas yang sama, tahun berikutnya 1990 mengikuti program pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil Study Islamic Law (Hukum Islam). Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya mengenai masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di massmedia. Adapun buku-buku hasil karyanya adalah *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer* dan lain sebagainya.

Muhamad 'Abduh

Ulama Islam ulung, pendiri aliran Mesir Modern. Di lahirkan di Mesir Bawah, putra dari keluarga petani. Setelah tamat sekolah di Tanta, mengunjungi Perguruan Tinggi Al-Azhar, tempat ia melayani mistik. Tahun 1872 berjumpa dan menjadi murid terkemuka Sajjid Djamaluddin Al-AFGHANI yang menyingkapkan kepadanya sistem menuntut ilmu yang baru, dengan memperlihatkan buku-buku karangan sarjana-sarjana barat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga menarik perhatiannya atas masalah-masalah nasional Mesir dan kaum muslimin umumnya. Mulai tahun 1876 menjadi wartawan. Telah mendapat ijazah Al-Azhar menjadi guru pada Dar'ul Ulum untuk sementara dan pada tahun 1880 diangkat menjadi pimpinan harian resmi *Alwakai al-Masriyah*. Akhir tahun 1882 di buang karena tanggapannya yang di pandang berbahaya oleh pemerintah Arabi Pasja. Setelah berdiam beberapa waktu di Beirut pindah ke Paris tempat berjumpa lagi dengan Saddjid Djamaluddin al-Afgani, keduanya mendirikan perkumpulan kontrol *Al urwat al-wutho* yang menerbitkan majalah yang sama namanya. Meskipun masalah tersebut tidak berlangsung lama namun telah dapat mempengaruhi dan mengorbkan perasaan nasional di seluruh dunia Islam. Setelah beberapa tahun menjadi guru dan memperdalam pengetahuan di Beirut diijinkan pulang ke tanah airnya (1889), diangkat menjadi Kadi Atau Hakim dan telah mengalami kenaikan pangkat beberapa kali diangkat menjadi Mufti Agung (1899) dalam jabatan ini dan sebaga anggota badan penasehat agung Al Azhar, besar pengaruhnya atas pertumbuhan Islam modern. Majalah Almanar menyiarkan ajarannya pembaharuan ajaran Islam kembali ke bentuk aslinya dengan menggunakan akal budi dalam pemikiran agama dan memberikan

kemungkinan bagi perumusan I'tikad-i'tikad abad pertengahan dalam istilah modern, dengan menuntut kebebasan ijtihad dan kemungkinan berijma berlandaskan keadaan modern. Pendorong pembaharuan pelajaran bahasa Arab dan pengakuan hak-hak asasi rakyat. Di samping karya-karyannya dalam majalah-majalah di antara banyak karyanya yang terkenal ialah *Risalah attauhid*.



PEDOMAN WAWANCARA

Suami

1. Apa yang mendorong bapak untuk melakukan pernikahan dengan istri pertama atau kedua dan selanjutnya?
2. Apakah sebelum menikah lagi, bapak sudah memberitahu pada istri bapak?
3. Apakah istri bapak sebelumnya mengetahui pada saat bapak menikah lagi dengan istri yang baru?
4. Bila ya, apakah istri bapak mengijinkannya atau bagaimana?
5. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah dan waktu gilir terhadap istri-istri dan anak bapak?
6. Apakah selama ini ada perkecokan antara para istri dan anak-anak bapak?
7. Faktor apa yang menjadikan perkecokan?
8. Menurut bapak apakah islam membolehkan poligami?
9. Sejauh pengetahuan bapak, alasan-alasan apa saja yang membolehkan seseorang berpoligami menurut islam?
10. Menurut bapak syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang berpoligami?
11. Menurut bapak apakah peraturan perundang-undangan membolehkan poligami?
12. Menurut bapak syarat-syarat poligami yang ada dalam UU No 1 tahun 1974, bagaimana apakah mudah atau sulit?
13. Kalau sulit, apa yang bapak lakukan dalam melaksanakan poligami tersebut?
14. Jika boleh tahu, bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap?
15. Menurut bapak kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami terhadap istri-istrinya?
16. Apa alasan bapak melakukan poligami?
17. Setiap perbuatan akan menimbulkan dampak, kalau boleh tahu, dampak apa saja yang di timbulkan oleh poligami yang dilakukan bapak?

Istri-istri

1. Kapan dan pada usia berapa ibu menikah?
2. Apakah ibu tahu ketika suami ibu menikah lagi?
3. Apa alasan ibu mengizinkan atau memerintahkan suami untuk menikah lagi?
4. Apa alasan ibu menginginkan dipoligami?
5. Apa alasan ibu mau menjamin kebutuhan ekonomi keluarga atau nafkah?
6. Bagaimana hubungan ibu dengan istri-istri yang lain atau anak-anak?
7. Apakah sering terjadi percekocokan antara istri dan anak-anaknya?
8. Faktor-faktor apa yang memicu terjadinya percekocokan?
9. Menurut ibu apakah islam membolehkan poligami?
10. Sejauh pengetahuan ibu alasan-alasan apa saja yang membolehkan seseorang untuk berpoligami menurut hukum islam?
11. Menurut ibu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami menurut hukum islam?

Petugas Pengadilan Agama atau KUA dan Tokoh Masyarakat

1. Apakah ada penduduk atau masyarakat desa roworejo yang melakukan poligami dengan melalui ijin pengadilan agama ?
2. Sejauh mana bapak dalam memeriksa syarat-syarat ijin bagi orang yang melakukan poligami?
3. Apakah bapak tahu kalau poligami yang dilakukan oleh masyarakat desa roworejo merupakan hasil dari pemanipulasian syarat-syarat poligami?
4. Melihat perkembangan zaman yang ada, bagaimana menurut bapak mengenai poligami dengan dasar nafkah di tanggung istri?
5. Apakah ada pelaku poligami (penduduk atau masyarakat desa Roworejo) yang mencatatkan poligami di KUA Kebumen?
6. Mengapa bapak mau melakukan pemanipulasian syarat-syarat poligami yang dilakukan oleh warga bapak.
7. Bagaimana keadaan penduduk dan jumlah masyarakat desa Roworejo sampai tahun ini?

DAFTAR RESPONDEN

1. Drs Wahyudin Ar. SH. M Hum : Ketua Pengadilan Agama
2. Drs. Waluyo, SH. : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen
3. Drs H. Agus Salim, SHi. : Petugas KUA Kebumen
4. H. A. Zainudin : Kepala Desa Roworejo
5. K. Safi'I : Tokoh Agama Desa Roworejo
6. Drs. Suryadi : Tokoh Masyarakat Desa Roworejo
7. Bapak Slm
8. Bapak Sp
9. Bapak Aff
10. Ny Pnh
11. Ny Drh
12. Ny El
13. Ny Sr
14. Ny Atn
15. Ny Idh



SURAT IJIN PENELITIAN



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp/. Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/527/2007

Yogyakarta, 20 Februari 2007

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

**Kepada
Yth. Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melaksanakan penelitian guna data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syaria'ah:

Nama : **Sani Wahyudin**
NIM : **03350022**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)**
Judul Skripsi : **Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri
(Studi Kasus Di Desa Roworejo Kecamatan
Kebumen Kabupaten Kebumen)**

Guna mengadakan penelitian (riset) di:

Desa Roworejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150205357


Tembusan:

1. Dekan fakultas Syari'ah (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/1252
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 Februari 2007
Kepada Yth.
Gubernur, Prop. Jawa Tengah
Cq. Ka. Bakesbanglinmas

di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : F-Syari'ah UIN Suka-Yk
Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/527/2007
Tanggal : 20 Februari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **SANI WAHYUDIN**
No. Mhs. : 03350022
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : POLIGAMI DENGAN DASAR NAFKAH DITANGGUNG ISTRI (Studi Kasus Di Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)

Waktu : 28 Februari 2007 s/d 28 Mei 2007

Lokasi : Kebumen - Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, F. Syari'ah UIN Suka-Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan,
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Veteran No.2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

K e p a d a :

Nomor : 071 - 1 / 064
Lampiran : -
Perihal : Ijin pelaksanaan survey/
Penelitian

Yth. 1. Kepala Desa Roworejo, Kec. Kebumen
2.

Di-

KEBUMEN

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kebumen , Nomor 072 / 189 tanggal 13 Maret 2007, Pelaksanaan, Ijin Survey / Penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa di Dinas / Instansi / Daerah Saudara akan dilaksanakan Survey/Penelitian oleh :

1. N a m a : SANI WAHYUDIN
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Roworejo RT 03 RW 01, Kecamatan Kebumen
4. Penanggung Jawab : Hj. Fatma Amilia, Sag. M.Si.
5. Maksud Tujuan : Survey/ Penelitian
Dengan judul :” Poligami dengan Dasar Nafkah
Ditanggung Istri “

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah research/survey selesai diharuskan menyerahkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Daerah.

Surat ijin Survey / Penelitian ini berlaku mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 13 Juni 2007

Demikian surat Ijin Survey / Penelitian ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 15 Maret 2007

An. KEPALA BAPPEDA KAB. KEBUMEN
KEPALA UPT LITBANG



Tembusan :

1. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL
JALAN AMPERA NOMOR 11 TELEPON (0287) 381287
KEBUMEN 54311

Kebumen, 13 Maret 2007

Nomor : 072 / 189
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Survey /
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen

di -
KEBUMEN

Berdasarkan surat Kepala Badan Kestang dan Linmas Prop Jateng
nomor : 070/275/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 perihal Surat Rek.

dengan ini Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan REKOMENDASI atas kegiatan Ijin Survey / Penelitian di wilayah Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : Sani Wahyudin
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Reworejo Rt 03 Rw 01, Kesamatan Kebumen
4. Penanggungjawab : Hj. Fatma Amalia, Sag. M.Si.
5. Peserta : -
6. Lokasi : Desa Reworejo, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen
7. Waktu : 13 Maret s/d 13 Juni 2007
8. Judul Penelitian / Kegiatan : POLIGAMI DENGAN DASAR NAFKAH DITANGGUNG ISTRI.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

an BUPATI KEBUMEN
KEPALA DINAS KESBANG, LINMAS DAN SOSIAL
Ub.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang, 6 Maret 2007

Kepada
Yth. Bupati Kebumen
Up. Ka Kesbang dan Linmas
Di
KEBUMEN

Nomor : 070 / 275 / III / 2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Rekomendasi**

Menunjuk surat dari : Gubernur DIY
Tanggal : 28 Pebruari 2007
Nomor : 070 /1252

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Sani Wahyudin
Alamat : Kampus Unv. Islam Negeri Sunan Kalijaga
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Ijin Penelitian dengan judul :

" POLIGAMI DENGAN DASAR NAFKAH DITANGGUNG ISTRI "

Penanggung Jawab : Hj. Fatma Amilia, Sag,M.Si
Peserta : -
Lokasi : Kebumen
Waktu : 6 Maret 6 Juni s/d 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Up. KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP. 010 217 774

CURRICULUM VITAE

- Nama Lengkap : Sani Wahyudin
- NIM : 03350022
- Jurusan : Al-Ahwal-Al-Ayahsiyyah (AS)
- Fakultas : Syari'ah
- Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen 16 September 1984
- Agama : Islam
- Alamat Asal : Rt. 03 Rw. 01 Karang sengon Roworejo Kec. Kebumen
Kab.Kebumen.
- Riwayat Pendidikan : SD Negeri Roworejo selesai Tahun 1997
MTs Model Negeri I Kebumen selesai Tahun 2000
MAN I Kebumen selesai Tahun 2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan Tahun 2003
- Pengalaman Organisasi :
- Pengurus Bem- J Periode 2005-2006 Bidang Intelektual dan Pengembangan Wacana
 - Panitia Program DPP 2006 dalam Pembekalan Keulamaan Bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - Ketua Umum IMAKTA Periode 2006-2007
 - Pengurus UKM SPBA Bidang Bahasa Inggris periode 2005-2006